



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

I WAYAN SUJA, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Gianyar, 11 Agustus 1966, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ikan Hiu Ling Krajan, RT 004 RW 001, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510161108660001, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 107/Pdt.P/2024/ PN.Byw tanggal 28 November 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim PN Banyuwangi Nomor 107/Pdt.P/2024/ PN.Byw tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 107/Pdt.P/2024/ PN.Byw tanggal 28 November 2024;
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Nomor 107/Pdt.P/2024/PN. Byw tertanggal 28 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama I WAYAN SUJA pada tanggal 11 Agustus 1966 dan terhadap Pemohon telah diterbitkan Akta Kenal (Kelahiran) Nomor: 1944/82 atas nama I WAYAN SUJA diterbitkan tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar ;
2. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3510161108660001 atas nama I WAYAN SUJA diterbitkan tanggal 01 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
3. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1944/82 atas nama I WAYAN SUJA diterbitkan tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar, terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon, yang betul adalah **I WY SUJA** sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahirannya tidak sesuai dengan identitas aslinya;
4. Bahwa terhadap nama asli Pemohon (**I WY SUJA**) sudah diterbitkan dalam dokumen ;
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. XIV.A.a. 23854 atas nama I WY SUJA Lahir pada tanggal 31 Desember 1966 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dasar NO 4 KEDEWATAN Kabupaten Gianyar ;
 - b. Surat Keputusan Bupati No. 882/650/AZ/429.204/2024 Tentang pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pension atas nama I WY SUJA Lahir pada tanggal 31 Desember 1966 dikeluarkan pada tanggal 07 November 2024;
 - c. surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor X.813.1/084/439.032/1991 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil Daerah atas nama I WY SUJA Lahir pada tanggal 31 Desember 1966 dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 1991;

5. Bahwa I WAYAN SUJA telah diterbitkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Akta Kelahiran Nomor 1944/82 atas nama I WAYAN SUJA lahir pada tanggal 11 Agustus 1966 diterbitkan tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar ;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 3510162110051369 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 Januari 2022;
 - c. Kartu Tanda Penduduk 3510161108660001 atas nama I WAYAN SUJA diterbitkan tanggal 01 September 2020 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Mei 2022;
6. Bahwa pemohon ingin mengurus pensiunan PNS, karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon sehingga proses pengurusannya diharuskan untuk membenarkan identitas kependudukan pemohon ;
7. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon akan mengganti nama dari semula **I WAYAN SUJA** menjadi **I WY SUJA** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1944/82 atas nama I WAYAN SUJA diterbitkan tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar ;
8. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon, untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang atas nama I WAYAN SUJA lahir pada tanggal 11 Agustus 1966, dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: : 1944/82 tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar menjadi **I WY SUJA lahir pada tanggal 31 Desember 1966;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1944/82 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan:

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3510161108660001 atas nama I WAYAN SUJA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian No. 882/650/AZ/429.204/2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3510161108660001 atas nama kepala keluarga I WAYAN SUJA diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kenal Lahir atas nama I WAYAN SUJA, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. XIV. A.a. 23854 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN No. 4 Kedewatan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil No. X.813.1/084/439.032/1991, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil No.821.11/18/439.032/1993, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi , diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah diteliti oleh Hakim dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sehingga surat bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MISLANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk Permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon serta nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang atas nama I WAYAN SUJA lahir pada tanggal 11 Agustus 1966, dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 1944/82 tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar menjadi I WY SUJA lahir pada tanggal 31 Desember 1966;
 - Bahwa untuk menyamakan dokumen yang berkaitan dengan administrasi data pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena pada saat itu tidak diketahui tanggal lahir Pemohon maka tanggal lahir Pemohon dicantumkan tanggal 31 Desember 1966 pada Surat Keputusan (SK) Pensiun Pemohon;
- Bahwa agar kedepannya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CHRISTINA PUTRI YULINDA. S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk Permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon serta nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang atas nama I WAYAN SUJA lahir pada tanggal 11 Agustus 1966, dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 1944/82 tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar menjadi I WY SUJA lahir pada tanggal 31 Desember 1966;
- Bahwa untuk menyamakan dokumen yang berkaitan dengan administrasi data pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon;
- Bahwa karena pada saat itu tidak diketahui tanggal lahir Pemohon maka tanggal lahir Pemohon dicantumkan tanggal 31 Desember 1966 pada Surat Keputusan (SK) Pensiun Pemohon;
- Bahwa agar kedepannya Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah Mengijinkan Pemohon, untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang atas nama I WAYAN SUJA lahir pada tanggal 11 Agustus 1966, dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: : 1944/82 tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar menjadi **I WY SUJA lahir pada tanggal 31 Desember 1966;**

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu MISLANI dan CHRISTINA PUTRI YULINDA. S.H. alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupundalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut di atas, maka apakah Hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perubahan identitas dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 disebutkan Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK.
- b. KTP-el lama;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. kartu izin tinggal tetap;
- d. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang atas nama I WAYAN SUJA lahir pada tanggal 11 Agustus 1966, dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 1944/82 tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar menjadi **I WY SUJA lahir pada tanggal 31 Desember 1966** tersebut dimaksudkan untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya supaya dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan;

Menimbang, bahwa maksud pergantian tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut ternyata bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw



Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) maka sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-4 (tiga) di atas, oleh karena Kartu tanda Penduduk Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, maka salinan penetapan ini dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 dan ke 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 56 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon, untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang atas nama I WAYAN SUJA lahir pada tanggal 11 Agustus 1966, dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: : 1944/82 tanggal 04 Maret 1982 oleh Kepala Daerah Tingkat II Gianyar menjadi **I WY SUJA lahir pada tanggal 31 Desember 1966;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi ini perihal penetapan nama dan tanggal lahir Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Byw



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 24 Desember 2024 oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali Mashudi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ali Mashudi,S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Perincian Biaya

1. Materai	Rp	10.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Pendaftaran	Rp	30.000,-
4. ATK	Rp	75.000,-
5. Sumpah	Rp	40.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);